

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki posisi strategis dalam menentukan arah masa depan Indonesia. Karena itu, pertumbuhan dan perkembangan anak perlu dioptimalkan secara menyeluruh, mencakup dimensi fisik, sosial, maupun psikologis. Proses ini harus berlangsung secara terencana, bertahap, dan seimbang dengan mempertimbangkan karakteristik anak sebagai individu yang mampu berpikir, merasakan, dan bertindak sesuai kehendaknya. Namun, perkembangan tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor internal, tetapi juga sangat bergantung pada kondisi lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang (Loppies et al., 2024). Oleh sebab itu, peran aktif keluarga, masyarakat, serta pemerintah menjadi penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak sekaligus memberikan kebijakan terkait perlindungan yang komprehensif bagi mereka.

Menanggapi beragam kebutuhan anak yang kompleks, kebijakan pembangunan anak di Indonesia dibentuk berdasarkan tiga pilar utama: filosofis, sosiologis, dan antropologis. Dari sudut pandang filosofis, anak dianggap sebagai amanah Tuhan yang menjadi tanggung jawab orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Proses tumbuh kembang anak tidak dapat hanya bergantung pada lingkungan semata, melainkan juga membutuhkan dukungan lintas sektor meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, serta teknologi agar anak memperoleh kesempatan berkembang secara optimal. Secara sosiologis, anak merupakan kelompok sosial strategis yang mencakup sekitar 34% dari total populasi nasional. Besarnya proporsi ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan sangat bergantung pada kondisi tumbuh kembang anak pada masa sekarang (Tedja, J. N. 2024).

Selain itu, anak dipahami sebagai makhluk sosial yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri, sehingga pemenuhan hak dan perlindungannya menjadi tanggung jawab kolektif yang melibatkan negara, masyarakat, dan sektor dunia

usaha. Masa kanak-kanak juga merupakan fase perkembangan yang sangat krusial, bersifat tidak dapat diulang, dan menentukan pembentukan karakter, kapasitas sosial, serta kualitas hidup mereka di tahap berikutnya. Dalam perlindungan sosial, anak termasuk kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan tindak kejahatan, sehingga memerlukan mekanisme perlindungan yang terstruktur dan berkelanjutan. Selanjutnya dari perspektif antropologis, dinamika global; kemajuan teknologi; serta perkembangan media; dan informasi telah mengubah pola hidup orang dewasa, termasuk pola asuh orang tua, yang berpotensi menurunkan kualitas tumbuh kembang anak apabila tidak diimbangi dengan pendampingan yang memadai (Tedja, J. N. 2024). Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap hak anak tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keamanan mereka saat ini, tetapi juga menjadi landasan dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul. Anak perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial agar berkembang menjadi individu yang cerdas, memiliki empati sosial, serta berlandaskan moral dan spiritual yang kuat.

Di kota besar seperti Jakarta, banyak anak-anak yang tidak terpenuhi hak-haknya. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 2.057 pengaduan pelanggaran hak anak. Kasus terbanyak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan 1.097 laporan, disusul anak korban kejahatan seksual sebanyak 265 kasus. Selanjutnya, terdapat 241 kasus yang menyangkut pemenuhan hak anak atas pendidikan, waktu luang, budaya, dan agama; 240 kasus kekerasan fisik maupun psikis; serta 40 kasus terkait pornografi dan kejahatan siber. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran hak-hak anak, khususnya bagi kelompok anak-anak yang hidup dalam kondisi sosial dan pendidikan yang termarginalkan (KPAI, 2024).

Keterangan tersebut sejalan dengan situasi yang terjadi di tingkat lokal, salah satunya di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan data *Cilincing District in Figure 2024* yang diterbitkan oleh BPS Jakarta Utara, dapat diketahui

bahwa jumlah penduduk usia sekolah di Kecamatan Cilincing (kelompok umur 7–19 tahun) pada tahun 2023 mencapai 123.309 jiwa. Angka ini terdiri atas penduduk berusia 5–9 tahun sebanyak 43.229 jiwa, 10–14 tahun sebanyak 41.426 jiwa, dan 15–19 tahun sebanyak 38.654 jiwa. Sementara itu, data pendidikan tahun ajaran 2023/2024 menunjukkan bahwa jumlah anak yang tercatat bersekolah di berbagai jenjang pendidikan dasar hingga menengah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) di wilayah Cilincing hanya mencapai 66.602 murid (BPS Cilincing dalam angka, 2024).

Perbandingan antara dua data tersebut memperlihatkan adanya selisih sebesar 56.707 jiwa antara jumlah penduduk usia sekolah dan jumlah peserta didik yang terdaftar dalam lembaga pendidikan formal. Selisih ini mengindikasikan bahwa tidak semua anak usia sekolah di Cilincing telah mengakses pendidikan formal. Temuan ini memberikan gambaran bahwa meskipun jumlah penduduk usia sekolah di Cilincing cukup besar, tingkat partisipasi pendidikan formal masih belum maksimal. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan struktural, seperti ketimpangan sosial, terbatasnya akses terhadap layanan dasar, serta lemahnya sistem pendidikan anak. Persoalan yang dihadapi anak-anak di wilayah Cilincing tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah kemiskinan ekonomi atau keterbatasan akses pendidikan formal karena anak-anak di Indonesia kerap mengalami *deprivasi multidimensi*, yakni kondisi kekurangan yang berlangsung saling berkaitan, mencakup keterbatasan akses pendidikan, lingkungan sosial yang tidak aman, stigma sosial, lemahnya perlindungan hukum, serta minimnya dukungan negara dan keluarga. Deprivasi ini membentuk situasi kerentanan berlapis yang tidak hanya menghambat keberlanjutan pendidikan anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan anak, rasa aman, dan posisi sosial mereka dalam masyarakat.

Selanjutnya, data di atas diperkuat oleh realitas yang terjadi pada anak-anak yang tinggal di sekitar kolong jembatan Kampung Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Hak pendidikan mereka sering terabaikan akibat kondisi sosial yang diliputi kemiskinan, ketidakjelasan status keluarga, serta stigma sosial yang

melekat. Anak-anak di wilayah ini juga menghadapi berbagai hambatan struktural yang bersifat sistematis. Lingkungan tempat mereka tinggal kerap diwarnai oleh praktik prostitusi dan tindak kriminalitas, sehingga membuat mereka rentan terhadap pengaruh negatif serta kehilangan akses terhadap hak-hak dasar, terutama hak memperoleh pendidikan yang menyebabkan banyak anak putus sekolah, meniru pola hidup destruktif dari lingkungan sekitar, dan akhirnya terjebak dalam siklus kemiskinan yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) dan (1a) menjamin hak pendidikan dan perlindungan anak termasuk dari kekerasan atau eksploitasi, anak-anak di Cilincing tetap kesulitan mengakses jaminan tersebut. Hal ini menjadi tamparan bagi pemerintah tentang betapa perlindungan anak masih terhambat oleh ketimpangan sosial dan lemahnya penegakan hukum di tingkat akar rumput (Nurfakhira & Lukman, 2024).

Bahkan, banyak anak di wilayah tersebut hidup di rumah yang kumuh, dari keluarga miskin dan harus berhadapan dengan kenyataan bahwa sistem perlindungan yang dijanjikan negara tidak sepenuhnya menyentuh kehidupan mereka. Ketimpangan akses terhadap pendidikan membuat mereka berada pada posisi rentan: sekolah kerap terasa jauh, biaya pendidikan yang memberatkan, sementara lingkungan belajar sering kali tidak aman atau tidak mendukung tumbuh kembang anak. Akibatnya, pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar justru menjadi sesuatu yang sulit dijangkau, bahkan dianggap sebagai beban oleh sebagian keluarga yang berjuang sekadar untuk bertahan hidup.



Gambar 1. 1 Coretan Bernada Vulgar

*Sumber: Dokumentasi peneliti*

Lebih lanjut, lingkungan tempat tinggal mereka berdekatan langsung dengan kawasan prostitusi murah, yang oleh anak-anak setempat sering disebut sebagai “neraka”, sementara ruang belajar mereka, disebut sebagai “surga”. Kontras antara kedua tempat ini mencerminkan perbedaan nilai dan pengalaman sosial yang mereka hadapi setiap hari. Aktivitas prostitusi, minum-minuman keras, perkelahian, hingga praktik hubungan seksual di ruang terbuka menjadi pemandangan yang akrab bagi mereka sejak kecil. Situasi ini membentuk cara pandang anak-anak terhadap dunia dan berdampak pada pola tumbuh kembang mereka.

Banyak orang tua di lingkungan ini kurang memahami atau bahkan menganggap remeh bahaya pelecehan seksual. Pelecehan kerap dianggap sebagai bentuk kasih sayang, sehingga anak-anak tidak merasa aman untuk bercerita. Ruang bermain anak-anak juga tidak kondusif; mereka kerap bermain di kolong jembatan yang dindingnya dicoret tulisan-tulisan berbau pornografi, bahkan, tak jarang mereka menjadi sasaran pelecehan secara langsung, dilempari alat kontrasepsi bekas pakai oleh para pekerja seks komersial yang merasa terganggu oleh aktivitas belajar mereka dan kenyataan pahit ini diperparah dengan lokasi bermain mereka yang berdekatan dengan kafe yang terkenal sebagai "tempat kopi pangku", di mana praktik eksploitasi tubuh perempuan dijadikan hiburan bagi

para pengunjungnya. Lingkungan ini bukan hanya tidak mendidik, melainkan merupakan zona beracun yang merusak kepolosan dan masa kanak-kanak mereka.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa anak-anak di lingkungan prostitusi hidup di tengah eksposur terhadap perilaku sosial dewasa yang seharusnya belum mereka lihat atau alami. Dalam masalah yang demikian rumit dan penuh ancaman inilah, makna perlindungan hak pendidikan anak harus dipahami secara lebih mendalam. Namun, masalah ini kerap disederhanakan hanya pada ketersediaan bangunan sekolah, padahal perlindungan hak pendidikan jauh melampaui aspek fisik tersebut. Perlindungan yang sesungguhnya berarti menciptakan lingkungan yang melindungi anak dari tekanan ekonomi, kekerasan, diskriminasi, serta memberi kesempatan tumbuh secara setara. Ketika dimensi sosial ini diabaikan, lahirlah bentuk eksklusi yang perlahan namun pasti mengunci anak-anak marginal dalam lingkaran ketimpangan struktural yang sulit ditembus.

Jika hak-hak dasar anak seperti hak untuk dilindungi, hak untuk diperlakukan setara, dan hak untuk mendapat pendidikan tidak dipenuhi, maka artinya anak-anak tersebut telah diabaikan dari prinsip-prinsip penting perlindungan anak. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: perlindungan anak non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Latar belakang tersebut yang mendorong didirikannya Rumah Belajar Merah Putih oleh Ibu Desi Purwatuning pada tahun 2006. Sejak didirikan, yayasan ini menjadi agen perubahan sosial dengan tujuan awal menumbuhkan minat baca anak-anak di Kampung Baru Cilincing, Jakarta Utara. Yayasan ini menyediakan ruang belajar alternatif yang rutin memberikan pendidikan akademik dan keterampilan hidup bagi anak-anak dari usia dini hingga remaja berkisar 4–22 tahun, sekaligus melibatkan orang tua dan komunitas sekitar dalam berbagai kegiatan edukasi. Mendirikan rumah belajar di lingkungan yang awalnya kurang memandang pentingnya pendidikan bukanlah hal mudah, aktivitas belajar-mengajar kerap dianggap sebagai gangguan oleh sebagian warga dan orang tua setempat. Meski menghadapi berbagai tekanan, termasuk perundungan, biaya

sewa yang tinggi, dan beberapa kali pengusiran, yayasan ini tetap bertahan dan terus memperjuangkan akses pendidikan inklusif bagi anak-anak disana. Kehadirannya tidak sekadar membuka pintu menuju pendidikan, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap marginalisasi yang selama ini membatasi masa depan anak-anak Cilincing.

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan signifikan bagi Rumah Belajar Merah Putih. Proses belajar-mengajar yang kerap dilaksanakan di bawah kolong jembatan, serta keterbatasan alat tulis dan buku akibat minimnya donasi, tidak menyurutkan semangat pengelola yayasan dalam memperjuangkan hak anak-anak di Cilincing. Berbagai dukungan dari lembaga filantropi, perusahaan, hingga komunitas turut memperkuat keberlangsungan yayasan ini. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa transformasi sosial sejatinya dapat berawal dari tingkat akar rumput (*grassroots*). Upaya ini juga membangkitkan harapan dan motivasi anak-anak.



Gambar 1. 3 Kegiatan Belajar Anak Rumah Belajar Merah Putih



Gambar 1. 2 Kolong Jembatan Cilincing

*Sumber: Dokumentasi Peneliti*

Secara sosiologis, keberadaan Rumah Belajar Merah Putih menjadi contoh nyata bagaimana lembaga masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan sosial (*agent of change*). Yayasan ini tidak hanya mengatasi masalah pendidikan, tetapi juga membangun jaringan sosial, memperkuat kohesi komunitas, dan memenuhi hak pendidikan anak agar dapat keluar dari jerat kemiskinan struktural. Dengan demikian, adanya Yayasan Rumah Belajar Merah Putih dapat mewujudkan pembangunan sosial inklusif dan berkeadilan di wilayah perkotaan.

Berbagai penelitian terdahulu juga telah menyoroti pentingnya lembaga pendidikan nonformal dalam memberdayakan anak-anak marginal agar bisa mendapatkan hak-hak dasar mereka. Seperti, penelitian yang dilakukan oleh Astrid Liani Kamal, Budiman dan Martini (2025) mengenai 4 strategi yang digunakan Yayasan Rumah Belajar Merah Putih dalam menangani anak pekerja seks komersial yang tidak sekolah. Kemudian juga ada penelitian dari Sandora (2020) yang menekankan bahwa kelompok marginal sering kali terpinggirkan dari arus pembangunan dan tidak memperoleh akses yang memadai terhadap sumber daya sosial. dan penelitian dari, Priatiningsih (2023) yang menyoroti pentingnya pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak PBB dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan gambaran umum mengenai kondisi anak marginal, belum banyak studi yang secara spesifik menyoroti peran lembaga masyarakat dalam melindungi hak pendidikan anak di lingkungan dengan tingkat kerentanan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi khususnya dalam bidang pembangunan sosial, pendidikan inklusif, dan perlindungan anak. Studi mengenai Rumah Belajar Merah Putih memberikan kontribusi penting dalam menggambarkan bagaimana lembaga yang dikelola oleh masyarakat mampu menjawab kebutuhan pendidikan dari anak-anak di wilayah rawan prostitusi.

Dalam menganalisis fenomena ini, peneliti menggunakan teori *Community Development Worker* (Jim Ife dan Frank Tesoriero 2008) untuk melihat bagaimana Rumah Belajar Merah Putih menjalankan perannya sebagai agen perubahan sosial dari bawah (dari masyarakat) yang hasilnya Kembali kepada

masyarakat. Teori CDW menjelaskan bahwa pekerja pengembangan masyarakat berfungsi melalui empat peran utama: fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis.

Penelitian ini memiliki batasan fokus pada kegiatan pendidikan yang secara langsung diselenggarakan oleh Rumah Belajar Merah Putih, yaitu pendidikan anak usia dini (PAUD) dan kegiatan pendidikan keagamaan melalui Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Kedua bentuk pendidikan ini menjadi fokus penelitian karena merupakan program utama yang secara konsisten dijalankan oleh RBMP untuk anak-anak di lingkungan sekitar kolong jembatan Cilincing.

Dengan melihat berbagai persoalan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa melindungi hak anak di lingkungan prostitusi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan, lembaga sosial, akademisi, serta masyarakat untuk memperkuat dukungan terhadap peran yayasan perlindungan hak pendidikan anak di wilayah rentan. Temuan ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan program serupa seperti Rumah Belajar Merah Putih di kawasan lain, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berpihak pada anak-anak tanpa terkecuali.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Rumah Belajar Merah Putih dalam melindungi hak pendidikan anak-anak di lingkungan prostitusi Cilincing, Jakarta Utara?
2. Apa saja faktor penghambat bagi Rumah Belajar Merah Putih dalam melindungi hak pendidikan anak tersebut?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan peran Rumah Belajar Merah Putih dalam melindungi hak pendidikan anak-anak di lingkungan prostitusi Cilincing, Jakarta Utara.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi Rumah Belajar Merah Putih dalam melaksanakan peran perlindungan hak pendidikan anak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru di bidang sosiologi, khususnya terkait cara melindungi dan mempertahankan hak anak dalam memperoleh pendidikan, serta meminimalisir ketimpangan sosial yang masih terjadi di wilayah perkotaan. Selain itu, penelitian ini juga bisa memperkaya penerapan teori *Community Development Worker* (Jim Ife dan Frank Tesoriero) dengan menunjukkan peran nyata lembaga masyarakat seperti Rumah Belajar Merah Putih dalam membantu anak-anak memperoleh pendidikan yang memang seharusnya mereka dapatkan saat usia dini.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan atau rekomendasi untuk Rumah Belajar Merah Putih dalam meningkatkan program-program yang sudah dijalankan. Dengan begitu, yayasan bisa lebih maksimal dalam memberikan pendidikan yang bermanfaat bagi anak-anak dan keluarga mereka. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi contoh atau inspirasi bagi lembaga sosial, komunitas, maupun individu lain yang ingin menjalankan kegiatan serupa di daerah-daerah marginal lainnya.

### 1.4.3 Manfaat Bagi Stakeholder Terkait

Bagi stakeholder seperti pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam memperluas jangkauan perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak-anak di lingkungan tersebut. Temuan penelitian dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program CSR yang berdampak sosial langsung, serta mendorong terciptanya ruang belajar yang inklusif dan aman di kawasan rawan sosial

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika penulisan terdiri dari lima bab utama serta bagian penunjang lainnya, yaitu sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, yaitu mengenai kondisi sosial anak-anak di lingkungan prostitusi Cilincing, Jakarta Utara. Dalam bagian ini dijelaskan bagaimana anak-anak di kawasan tersebut mengalami marginalisasi hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas pendidikan dan perlindungan. Selanjutnya, merumuskan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian (secara teoritis, praktis, dan untuk stakeholder), serta gambaran umum sistematika penulisan dalam skripsi ini.

- **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini memuat landasan teori dan konsep yang menjadi pijakan dalam menganalisis masalah penelitian. Dimulai dengan pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang relevan, bab ini menjelaskan teori utama yang digunakan: teori *Community Development Worker* (Jim Ife dan Frank Tesoriero) untuk menelaah empat peran utama Rumah Belajar Merah Putih

dalam melindungi hak anak dan faktor penghambat, kemudian juga menguraikan kerangka konsep mengenai ,penjelasan tentang Rumah Belajar Merah Putih, hak pendidikan anak, anak marginal, dan lingkungan prostitusi, serta kerangka berpikir yang menggambarkan alur logika hubungan antar variabel dalam penelitian.

### ● **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Dalam bab ini dijelaskan secara rinci mengenai pendekatan penelitian, desain penelitian, teknik pemilihan informan (data primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (wawancara, observasi partisipatif, dan studi pustaka), serta teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Selain itu, bab ini juga menguraikan langkah-langkah menjaga validitas data melalui triangulasi dan member checking. Lokasi penelitian yaitu di Rumah Belajar Merah Putih, Cilincing, serta jadwal pelaksanaan penelitian selama enam bulan turut dijelaskan.

### ● **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil temuan dari lapangan terkait peran Rumah Belajar Merah Putih dalam melindungi hak anak-anak di Cilincing dalam memperoleh pendidikan, faktor-faktor penghambat, serta tantangan yang dihadapi. Temuan ini kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori *Community Development Worker* yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Diskusi juga dilakukan secara reflektif untuk melihat kontribusi sosial yayasan terhadap transformasi lingkungan prostitusi.

### ● **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan, menjawab rumusan masalah yang diajukan di Bab I. Bab ini juga memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti

yayasan, pemerintah, komunitas lokal, serta masyarakat luas agar lebih aktif dalam melindungi hak pendidikan anak.

- **DAFTAR PUSTAKA**

Memuat daftar referensi yang digunakan selama proses penyusunan penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, maupun dokumen resmi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- **LAMPIRAN**

Berisi dokumen-dokumen pendukung seperti pedoman wawancara, transkrip wawancara, foto kegiatan, serta dokumen administratif lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian.

